



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cabean, Rt 16, Rw 07 Kelurahan/Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
7. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sugiyarno, SH dkk, Penasehat Hukum pada yayasan Posbakumdin (Pos

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokad Indonesia), yang beralamat di Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 8 (delapan) bulan penjara
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram
 - 1 (satu) Tube yang berisi Urine.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pleedoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sdr.Bambang (DPO) menelpone terdakwa meminta agar terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr.Sigit (DPO) untuk memesan sabu pesanan dari sdr.Bambang dan sdr.Sigit mengiyakan pesanan dari terdakwa lalu terdakwa dan sdr.Sigit sepakat untuk bertemu di dekat pemakaman dekat rumah terdakwa di Dusun Cabean Klaten dan di situ sdr.Sigit menanyakan kepastian sabu pesanan sdr.Bambang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr.Bambang memberitahu nomor rekening sdr.Sigit dan sepakat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di mana pembayaran dilakukan dengan cara sdr.Bambang mentranfer uang tersebut langsung ke rekening sdr.Sigit. Bahwa setelah sdr.Bambang melakukan pembayaran ke sdr.Sigit melalui transfer, selanjutnya sdr.Sigit memberitahu ke terdakwa terkait lokasi pengambilan sabu melalui alamat web yaitu di daerah perbatasan Kemudo dengan Candi Plaosan Klaten, kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor honda Revo sdr.Bambang (DPO). Dan setelah sampai di TKP, sdr.Sigit menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp memandu terdakwa ke lokasi pengambilan sabu yang sesuai alamat WEB yang sebelumnya sudah dikirimkan sdr.Sigit ke terdakwa dan di situ sdr.Sigit menyampaikan ke terdakwa "BUK YANG ADA CAKRUKANNYA TERTUTUP SUKET" (tempat duduk-duduk tertutup rumput), dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Bambang "iki barange wis tak jupuk bang, ketemu nang ndi?" (ini barangnya/sabunya sudah saya ambil, mau ketemu di mana?) kemudian sdr.bambang menyampaikan "La ketemu nang ndi, ketemu ning ngajeng pabrik gula wae" (la mau ketemu dimana, ketemu di depan pabrik Gula saja (pabrik Gula Gondang Klaten) sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di depan pabrik Gula Gondang Klaten, dan setelah sampai di depan pabrik gula, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr.Bambang dan selanjutnya sdr.Bambang mengajak terdakwa ke Wonogiri tepatnya di Manyaran untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut yang menurut pengakuan sdr.Bambang kepada terdakwa, sabu tersebut akan dibeli oleh temannya sdr.Bambang di Manyaran Wonogiri dengan janji dari sdr.Bambang kalau sabu sudah terjual terdakwa akan diberikan sabu gratis oleh sdr.Bambang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr.Bambang berboncengan ke daerah Manyaran Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdr.Bambang untuk menjual sabu tersebut ke teman sdr.Bambang yang tidak dikenali oleh terdakwa di mana pada saat itu 1 (satu) klip sabu disimpan oleh terdakwa di saku sebelah kiri celana pendek terdakwa. Dan sesampainya di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa menunggu pembeli sabu datanglah 2 (dua) orang memperkenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonogiri, dan saat itu sdr.Bambang berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario, kemudian salah satu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonogiri guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menerima Narkotika Golongan I" jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu dengan berat awal (bruto) 0,47 gram (berdasarkan Surat Keterangan Nomer : 184/11.13741/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Wonogiri) telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 - barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 - barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Wuryanto Als Plintis Bin Ido

- Pemeriksaan :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4120/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-4121/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan :

- BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-4120/2023/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27251
BB-4121/2023/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sdr.Bambang (DPO) menelpone terdakwa meminta agar terdakwa mencari narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr.Sigit (DPO) untuk memesan sabu pesanan dari sdr.Bambang dan sdr.Sigit mengiyakan pesanan dari terdakwa lalu terdakwa dan sdr.Sigit sepakat untuk bertemu di dekat pemakaman dekat rumah terdakwa di Dusun Cabean Klaten dan di situ sdr.Sigit menanyakan kepastian sabu pesanan sdr.Bambang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr.Bambang memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening sdr.Sigit dan sepakat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mana pembayaran dilakukan dengan cara sdr.Bambang mentranfer uang tersebut langsung ke rekening sdr.Sigit. Bahwa setelah sdr.Bambang melakukan pembayaran ke sdr.Sigit melalui transfer, selanjutnya sdr.Sigit memberitahu ke terdakwa terkait lokasi pengambilan sabu melalui alamat web yaitu di daerah perbatasan Kemudo dengan Candi Plaosan Klaten, kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor honda Revo. Dan setelah sampai di TKP, sdr.Sigit menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp memandu terdakwa ke lokasi pengambilan sabu yang sesuai alamat WEB yang sebelumnya sudah dikirimkan sdr.Sigit ke terdakwa dan di situ sdr.Sigit menyampaikan ke terdakwa "BUK YANG ADA CAKRUKANNYA TERTUTUP SUKET" (tempat duduk-duduk tertutup rumput), dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Bambang "iki barange wis tak jupuk bang, ketemu nang ndi?" (ini barangnya/sabunya sudah saya ambil, mau ketemu di mana?) kemudian sdr.bambang menyampaikan "La ketemu nang ndi, ketemu ning ngajeng pabrik gula wae" (la mau ketemu dimana, ketemu di depan pabrik Gula saja (pabrik Gula Gondang Klaten) sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di depan pabrik Gula Gondang Klaten, dan setelah sampai di depan pabrik gula, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr.Bambang dan selanjutnya sdr.Bambang mengajak terdakwa ke Wonogiri tepatnya di Manyaran untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut yang menurut pengakuan sdr.Bambang kepada terdakwa, sabu tersebut akan dibeli oleh temannya sdr.Bambang di Manyaran Wonogiri dengan janji dari sdr.Bambang kalau sabu sudah terjual terdakwa akan diberikan sabu gratis oleh sdr.Bambang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr.Bambang berboncengan ke daerah Manyaran Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdr.Bambang untuk menjual sabu tersebut ke teman sdr.Bambang yang tidak dikenali oleh terdakwa di mana pada saat itu 1 (satu) klip sabu disimpan oleh terdakwa di saku sebelah kiri celana panjang terdakwa. Dan sesampainya di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa menunggu pembeli sabu datanglah 2 (dua) orang memperkenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonogiri, dan saat itu sdr.Bambang berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario, kemudian salah satu petugas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



mengintrogasi terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonogiri guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu dengan berat awal (bruto) 0,47 gram (berdasarkan Surat Keterangan Nomer : 184/11.13741/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Wonogiri) telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 - barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 - barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Wuryanto Als Plintis Bin Ido

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4120/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA



BB-4121/2023/NNF

POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan :

- BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-4120/2023/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27251
BB-4121/2023/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERA HENDRAWAN,S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa WURYANTO terkait perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama BAMBANG warga dari Klaten yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Wonogiri, selanjutnya berbekal informasi tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar bahwa BAMBANG Bersama jaringannya telah mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Wonogiri, dan saksi bersama tim saksi berhasil mendapatkan nomor kontak Whatsapp (WA) milik BAMBANG, setelah melakukan penelusuran melalui nomor kontak Whatsapp tersebut lalu saksi Bersama rekan-rekan saksi berpura-pura melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan BAMBANG, setelah tercapai kesepakatan transaksi Narkotika dengan BAMBANG dengan sistem COD (cash on delivery) lalu Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Warung Hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.30 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengamatan disekitar lokasi, selanjutnya pada esok harinya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 kurang lebih sekitar pukul 00.15 Wib terlihat 2 (dua) orang yang berboncengan tiba dilokasi yang telah disepakati untuk transaksi Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang kami duga akan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu, namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri tetapi 1 (satu) orang lainnya berhasil ditangkap dan Ketika ditanyakan orang tersebut bernama WURYANTO (Terdakwa), setelah itu ;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa rekannya yang melarikan diri tersebut Bernama BAMBANG ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama SIGIT (DPO) dan sebelum ditangkap rencananya Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya BAMBANG yang berada di Wonogiri ;
- Bahwa Ketika terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah HP merk "Redmi" warna hitam beserta Simcard, yang semua barang bukti tersebut saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan atas keterangan karena saksi bukan dan tidak pernah mengedarkan narkoba jenis sabu ;

2. Saksi AGUNG SETYO BUDI, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa WURYANTO terkait perkara Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama BAMBANG warga dari Klaten yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu di Wonogiri, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar bahwa BAMBANG Bersama jaringannya telah mengedarkan Narkoba jenis sabu di daerah Wonogiri, dan saksi bersama tim saksi berhasil mendapatkan nomor kontak Whatsapp (WA) milik BAMBANG, setelah melakukan penelusuran melalui nomor kontak Whatsapp tersebut lalu saksi Bersama rekan-rekan saksi berpura-pura melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan BAMBANG, setelah tercapai kesepakatan transaksi Narkoba dengan BAMBANG dengan sistem COD (cash on delivery) lalu Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Warung Hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.30 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengamatan disekitar lokasi, selanjutnya pada esok harinya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 kurang lebih sekitar pukul 00.15 Wib terlihat 2 (dua) orang yang berboncengan tiba dilokasi yang telah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



disepakati untuk transaksi Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang kami duga akan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu, namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri tetapi 1 (satu) orang lainnya berhasil ditangkap dan Ketika ditanyakan orang tersebut bernama WURYANTO (Terdakwa), setelah itu ;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa rekannya yang melarikan diri tersebut Bernama BAMBANG ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama SIGIT (DPO) dan sebelum ditangkap rencananya Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya BAMBANG yang berada di Wonogiri ;
- Bahwa Ketika terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah HP merk "Redmi" warna hitam beserta Simcard, yang semua barang bukti tersebut saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan atas keterangan karena saksi bukan dan tidak pernah mengedarkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama PURWANTO yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut, karena saat penangkapan saksi sedang berjualan di warung hik milik saksi ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, saksi diperlihatkan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban hitam ;
- Bahwa selain 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu yang terbungkus lakban hitam, saksi juga diperlihatkan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi saat menyaksikan penangkapan Terdakwa kurang lebih hanya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu yang terbungkus lakban hitam tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan ;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram tersebut rencananya akan di jual dan diantar oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Bambang kepada temannya Bambang yang ada di daerah Dusun Jenggotan, Rt.003 Rw.003, Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram tersebut dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama SIGIT, setelah bertemu SIGIT selanjutnya Terdakwa menelpon BAMBANG untuk memberitahukan nomor rekening yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh SIGIT, setelah itu BAMBANG melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIGIT lalu SIGIT memberitahu kepada Terdakwa lokasi alamat lalu Terdakwa langsung menuju alamat di daerah perbatasan kemudo dengan candi plaosan, setelah sampai di Alamat tersebut Sigit menghubungi Terdakwa dan memberitahukan lokasi sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil sabu, lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



bersama BAMBANG mengantarkan sabu tersebut kepada temannya BAMBANG yang berada di daerah Dusun Jenggotan, Rt.003 Rw.003, Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;

- Bahwa setelah sampai di tujuan tepatnya depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, namun belum sempat memberikan kepada orang yang memesan sabu tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang diantaranya adalah saksi HERA HENDRAWAN, SH. dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BAMBANG, namun saat itu BAMBANG sempat melarikan diri dan tidak tertangkap, selanjutnya polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Hitam Nomor Simcard 087817910728 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi BAMBANG dan SIGIT, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa diajak dan ikut dengan BAMBANG pergi ke Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri karena sebelumnya BAMBANG mengatakan nanti sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan temannya BAMBANG sehingga Terdakwa tertarik dan ikut dengan BAMBANG ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SIGIT sudah lama dan SIGIT tinggal di daerah Raguman Nggranteng Klaten ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan SIGIT namun Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kalinya ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama temannya BAMBANG yang berada di daerah Dusun Jenggotan, Rt.003 Rw.003, Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram
- 1 (satu) Tube yang berisi Urine.
- 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728.

terhadap barang bukti diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan, sedangkan tube berisi urine terdakwa membenarkan bahwa pernah diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 1. barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 2. barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan barang bukti berupa BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama BAMBANG warga dari Klaten yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Wonogiri, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. berhasil mendapatkan nomor kontak Whatsapp (WA) milik BAMBANG, setelah melakukan penelusuran melalui nomor kontak Whatsapp tersebut lalu saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. berpura-pura melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan BAMBANG, setelah tercapai kesepakatan transaksi Narkotika dengan BAMBANG dengan sistem COD (cash on delivery) lalu Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Warung Hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui ada pesanan dari saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SIGIT, setelah bertemu SIGIT selanjutnya Terdakwa menelpon BAMBANG untuk memberitahukan nomor rekening yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh SIGIT, setelah itu BAMBANG melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIGIT lalu SIGIT memberitahu kepada Terdakwa lokasi alamat lalu Terdakwa langsung menuju alamat di daerah perbatasan kemudo dengan candi plaosan untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram, setelah sampai di alamat tersebut Sigit menghubungi Terdakwa dan memberitahukan lokasi sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu, setelah Terdakwa mengambil sabu, lalu Terdakwa bersama BAMBANG mengantarkan sabu tersebut ke daerah Dusun Jenggotan, Rt.003 Rw.003, Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama BAMBANG sampai di tujuan tepatnya depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, namun belum sempat memberikan kepada orang yang memesan sabu tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang diantaranya adalah saksi HERA HENDRAWAN, SH. dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BAMBANG, namun saat itu BAMBANG sempat melarikan diri dan tidak tertangkap, selanjutnya polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Hitam Nomor Simcard 087817910728 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi BAMBANG dan SIGIT, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa maksud Terdakwa mau membantu BAMBANG untuk membeli sabu dari SIGIT dan ikut dengan BAMBANG pergi ke Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri untuk mengantarkan sabu tersebut karena sebelumnya BAMBANG menjanjikan nanti sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan temannya BAMBANG sehingga Terdakwa tertarik dan ikut dengan BAMBANG ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa kenal dengan SIGIT sudah lama dan SIGIT tinggal di daerah Raguman Nggranteng Klaten ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan SIGIT namun Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kalinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas artinya Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak di izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sedangkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, terhadap rumusan frase unsur pada pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur diatas telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama BAMBANG warga dari Klaten yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Wonogiri, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. berhasil mendapatkan nomor kontak Whatsapp (WA) milik BAMBANG, setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



melakukan penelusuran melalui nomor kontak Whatsapp tersebut lalu saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. berpura-pura melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan BAMBANG, setelah tercapai kesepakatan transaksi Narkoba dengan BAMBANG dengan sistem COD (cash on delivery) lalu Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Warung Hik yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui ada pesanan dari saksi HERA HENDRAWAN, SH. bersama saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SIGIT, setelah bertemu SIGIT selanjutnya Terdakwa menelpon BAMBANG untuk memberitahukan nomor rekening yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh SIGIT, setelah itu BAMBANG melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIGIT lalu SIGIT memberitahu kepada Terdakwa lokasi alamat lalu Terdakwa langsung menuju alamat di daerah perbatasan kemudo dengan candi plaosan untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram, setelah sampai di alamat tersebut Sigit menghubungi Terdakwa dan memberitahukan lokasi sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu, setelah Terdakwa mengambil sabu, lalu Terdakwa bersama BAMBANG mengantarkan sabu tersebut ke daerah Dusun Jenggotan, Rt.003 Rw.003, Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama BAMBANG sampai di tujuan tepatnya depan warung hik sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, namun belum sempat memberikan kepada orang yang memesan sabu tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang diantaranya adalah saksi HERA HENDRAWAN, SH. dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BAMBANG, namun saat itu BAMBANG sempat melarikan diri dan tidak tertangkap, selanjutnya polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Hitam Nomor Simcard 087817910728 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi BAMBANG dan SIGIT, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mau membantu BAMBANG untuk membeli sabu dari SIGIT dan ikut dengan BAMBANG pergi ke Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri untuk mengantarkan sabu tersebut karena sebelumnya BAMBANG menjanjikan nanti sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan temannya BAMBANG sehingga Terdakwa tertarik dan ikut dengan BAMBANG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan SIGIT sudah lama dan SIGIT tinggal di daerah Raguman Nggranteng Klaten ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperhatikan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 1. barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 2. barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan barang bukti berupa BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleedoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Penuntut Umum juga telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleedoi/Pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pleedoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bukan menyatakan agar perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan merupakan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram
- 1 (satu) Tube yang berisi Urine.

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728 ;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram
 - 1 (satu) Tube yang berisi Urine.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. M.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Wng



VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. M.H. ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H. M.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARTO, S.H.